



HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN: STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Sulkha Fitria Ramadani¹, Siti Arpiah², Rizky Rahman³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G.Obos Komplek Islamic Center, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112, Indonesia
slkhfr391@gmail.com¹, sitiarpiah147@gmail.com², risky.rahman2306@gmail.com³

Abstrak

Harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia yang kerap menimbulkan persoalan, terutama saat terjadi perceraian. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali menimbulkan sengketa karena belum adanya pemahaman yang utuh mengenai batasan, klasifikasi, dan dasar kepemilikan harta dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep harta bersama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta menganalisis mekanisme pembagiannya sebagaimana diterapkan dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara eksplisit mengatur keberadaan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan hukum Islam tidak mengenal konsep tersebut kecuali melalui akad syirkah atau perjanjian tertentu. Perbedaan konseptual ini berimplikasi pada praktik pembagian harta bersama di pengadilan yang tidak selalu dilakukan secara proporsional. Pembagian harta bersama sangat dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis, kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi para pihak, serta asas keadilan substantif yang diterapkan oleh hakim. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum yang komprehensif serta keberadaan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif dalam meminimalkan sengketa harta bersama dikemudian hari.

Kata Kunci: harta bersama, perkawinan, perceraian, hukum Islam, hukum positif.

Abstract

Joint property is an important aspect of marriage law in Indonesia that often causes problems, especially in the event of divorce. In practice, the division of joint property often leads to disputes due to a lack of comprehensive understanding of the limitations, classification, and basis of ownership of property in the household. This study aims to examine the concept of joint property from the perspective of positive law and Islamic law, as well as analyze the mechanism of distribution as applied in court decisions. The research method used is a literature study with a juridical-normative approach through the analysis of legislation, the Compilation of Islamic Law, and relevant court decisions. The results of the study show that Indonesian positive law explicitly regulates the existence of joint property as property acquired during marriage, while Islamic law does not recognize this concept except through a syirkah contract or certain agreements. This conceptual difference has implications for the practice of joint property distribution in court, which is not always carried out proportionally. The division of joint property is greatly influenced by legal considerations, the economic and non-economic contributions of the parties, and the principle of substantive justice applied by the judge.

Therefore, this study emphasizes the importance of a comprehensive understanding of the law and the existence of a marriage contract as a preventive instrument in minimizing

Keywords: *Marital Property, Marriage, Divorce, Islamic Law, Positive law.*

Histori Artikel

Received	Revised	Accepted	Published
4 Juni 2025	20 Oktober 2025	2 November 2025	30 Desember 2025

Copyright (c) 2024 Sulkha Fitria Ramadani¹, Siti Arpiah², Rizky Rahman³

✉ Corresponding author :

Email: sitiarpiah147@gmail.com

HP: 081522879910

ISSN 2355-3901 (Media Cetak)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa konsekuensi terhadap status personal dan harta benda antara dua individu yang saling mengikatkan diri dalam hubungan keluarga. Salah satu akibat hukum yang paling banyak menimbulkan persoalan dalam praktik adalah mengenai harta bersama atau yang sering dikenal dengan istilah harta gono-gini. Harta bersama adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, yang menurut hukum positif Indonesia dianggap sebagai milik bersama kedua belah pihak (Nawawi, 2018). Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.”

Namun demikian, tidak semua harta yang ada dalam perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa terdapat pula harta bawaan yang merupakan milik masing-masing pihak, yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan namun dari warisan maupun hibah (Junaidy, 2014). Permasalahan mengenai harta bersama semakin kompleks ketika tidak terdapat perjanjian perkawinan yang membatasi atau mengatur kepemilikan harta secara jelas. Ketika terjadi perceraian, proses pembagian harta sering kali menjadi sumber konflik baru di antara kedua pihak.

Dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan dengan perbandingan yang sama rata. Terdapat beberapa putusan pengadilan agama yang membagi harta secara tidak proporsional, tergantung pada kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Sebagai contoh, dalam perkara 189/Pdt.G/2017/PA.Smg hakim memutuskan pembagian harta 25% untuk suami dan 75% untuk istri, sedangkan dalam perkara 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, pembagian dilakukan 70% untuk suami dan 30% untuk istri (Nelli, 2017). Perbedaan antara KHI dan peradilan dalam pembagian harta bersama menunjukkan bahwa implementasi pembagian harta bersama sangat bergantung pada pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berbeda dengan hukum positif, dalam hukum Islam murni tidak dikenal konsep harta bersama. Harta yang diperoleh suami maupun istri selama masa perkawinan tetap dianggap sebagai milik individu, kecuali jika keduanya melakukan akad syirkah yang menyatukan harta dalam kerja sama tertentu. Perspektif ini menekankan pentingnya tanggung jawab masing-masing individu dalam menjaga hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perbedaan konseptual dan implementatif antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur harta bersama, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep harta bersama dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas harta bersama dalam perkawinan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai bahan hukum yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan pengaturan antar sistem hukum, serta menarik kesimpulan secara sistematis untuk menjelaskan praktik pembagian harta bersama berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta masing-masing yang dimaksud adalah harta bawaan yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) KHI (Ria & Yovitasari, 2022). Keberadaan harta pencarian dan harta bawaan dalam perkawinan akan menjadi persoalan dikemudian hari, apabila suami istri tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, terlepas dari pihak suami atau istri yang paling banyak penghasilannya. Oleh karena itu lain halnya jika suami istri itu telah membuat perjanjian perkawinan, maka dapat saja harta pencarian itu dikuasai oleh masing-masing pihak atau disatukan sesuai dengan ikhtikadnya (Kenedi, 2018).

Dalam putusan perkara 189/Pdt.G/2017/PA.Smg hakim menetapkan amar yang berbunyi bahwa dalam harta bersama dari perkawinan ini dibagi menjadi $\frac{1}{4}$ bagian atau 25% untuk suami dan $\frac{3}{4}$ bagian atau 75% untuk istri. Sebaliknya terjadi pada perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg bahwa dalam harta bersama $\frac{2}{3}$ atau 70% untuk suami dan $\frac{1}{3}$ atau 30% untuk istri (Aisyah et al., 2022). Bila melihat pembatasan untuk membedakan harta bawaan dan harta bersama dalam UU perkawinan dan KUH Perdata maka terlihat perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama adalah dari waktu perolehannya sebelum atau sesudah perkawinan (Siringoringo et al., 2023).

Q. S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّاءُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِنَّ فَالصِّلْحُ فِي ثُلُثٍ حُفِظَتْ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْكُمُنَّ نُشُرُوهُنَّ فَعَظُرُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَلَا تَبْعُدُوهُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Menurut Q.S. An-Nisaa: 34 di atas, laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Diketahui bahwa harta bersama mengacu pada harta suami yang digunakan untuk keuntungan keluarga secara keseluruhan, bukan harta suami dan istri (Yunita, 2024). Dan di dalam Surah Al-Baqarah (2:188) berisi tentang pembagian harta dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa-bawanya kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui" (Sandra & Hidayat, 2024).

Meskipun hukum Islam secara umum tidak mengenal konsep harta bersama sebagaimana dalam hukum positif Indonesia, penting untuk melihat bahwa semangat keadilan dalam Islam tetap memungkinkan adanya perlindungan terhadap hak-hak suami dan istri atas kontribusi masing-masing dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang secara informal melakukan penyatuan pengelolaan keuangan demi efisiensi dan keharmonisan. Oleh karena itu, meskipun secara fiqh tidak ada penggabungan harta tanpa akad syirkah, secara sosial konsep harta bersama tetap relevan untuk dibahas, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan kerja sama dalam rumah tangga. Jika dibandingkan, hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 secara tegas menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa dalam ikatan pernikahan, kontribusi masing-masing pasangan, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil (seperti peran domestik), sama-sama memiliki nilai. Oleh karena itu, perlu adanya ruang diskusi yang lebih terbuka antara pandangan fiqh klasik dan kebutuhan hukum modern agar tercipta keadilan substantif yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual.

Pengertian Harta Bersama

Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. "Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta Bersama." Berawal dari hukum adat inilah kemudian permasalahan harta bersama di adopsi pemerintah menjadi hukum positif sebagai upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul di tengah masyarakat (Nawawi, 2018). Harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Anindya Harimurti, 2021). Hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama (Hyma Puspitasari, 2020).

Dalam hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan yaitu harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta milik kerabat, harta pribadi yang diperoleh dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, serta barang-barang hadiah (Purnomo, 2020). Masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pada Bab VII di bawah judul Harta bersama dalam Perkawinan. Jika perceraian terjadi selama perkawinan, harta bersama akan dibagi, menurut Pasal 36. Selanjutnya, Dalam ketentuan Pasal 128-129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ditegaskan bahwa apabila suatu perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun kematian maka harta bersama (gemeenschap van goederen) yang diperoleh selama masa perkawinan harus dibagi secara merata antara suami dan istri. Pembagian ini dilakukan tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap perolehan harta tersebut, karena dalam rezim hukum perdata, harta bersama dianggap sebagai hasil usaha bersama selama berlangsungnya ikatan perkawinan (Siswajanthy & Pakuan, 2024).

Dasar Hukum Harta Bersama

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan keseimbangan kedudukan suami dan istri yang mana masing-masing memiliki fungsi dan tanggungjawab yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan yang sama (Junaidy, 2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri” (Pradoto, 2014). Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Limbong et al., 2023).

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Ini berarti jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasar pada hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum KUH Perdata, atau hukum lainnya. Hal ini berarti bagi yang muslim, tunduk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 97 yang mengatur pembagian harta perkawinan bagi muslim apabila terjadi perceraian di bagi sama rata (50:50) kecuali diperjanjikan lain. Sedangkan bagi individu yang non-Muslim, jika agama mereka tidak secara jelas mengatur tentang pembagian harta bersama setelah perceraian atau kematian, maka penyelesaian dapat merujuk pada hukum adat atau ketentuan hukum positif lainnya. Salah satu pilihan yang ada adalah memanfaatkan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 128 KUH Perdata, diatur bahwa harta bersama dibagi dua secara merata antara suami dan istri. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan formal, namun tidak selalu mencerminkan keadilan substansial, terutama dalam situasi di mana kontribusi ekonomi pasangan tidak seimbang. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pasangan untuk memahami rezim harta yang berlaku sejak awal pernikahan, dan jika diperlukan, menetapkan perjanjian pra-nikah untuk menghindari potensi sengketa di masa mendatang. (Nunung Rodliyah, 2014).

Mekanisme Pembagian Harta Bersama

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian (Maisa, 2021).

Dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, tentu saja termasuk di dalamnya HKI, hanya saja, dalam undang- undang yang mengatur HKI perihal pengalihan hak tersebut tidak dengan tegas mencantumkan pengalihan disebabkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga menimbulkan kerancuan dan disharmoni (tidak harmonis) hukum (Haq & Akbarizani, 2023).

Menindaklanjuti terkait aturan harta bersama perkawinan beserta pembagiannya bila terjadi perceraian yang tidak diatur secara jelas melalui Pasal 37 UU Perkawinan, terdapat titik terang dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/SIP/1974 Tanggal 9 November 1976 yang di dalamnya berisi pernyataan bahwa dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian ialah masing-masing suami istri memperoleh separuh bagian (Shinta et al., 2024).

Dalam konteks pembagian hak asuh anak setelah perceraian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan khusus yang mempertimbangkan usia anak serta kelayakan moral orang tua. Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz harus diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz memiliki hak untuk memilih antara diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun, hak tersebut dapat hilang jika si ibu menunjukkan perilaku buruk atau tidak layak secara moral.

Di sisi lain, KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur tentang hadhanah (hak asuh), tetapi dalam praktiknya, pengadilan tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian warga non-Muslim, pertimbangan hakim lebih bersifat kasuistik, berdasarkan bukti dan kondisi faktual dari kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa meskipun pendekatan normatif dari kedua sistem hukum berbeda satu berdasarkan prinsip-prinsip fiqh dan yang lainnya berakar dari asas kesejahteraan anak keduanya memberikan ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kondisi moral, kelayakan, dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan adanya konvergensi dalam substansi meskipun berasal dari sumber hukum yang berbeda. Hak pengasuhan ini dapat gugur apabila ibu (atau ayah) terbukti berperilaku buruk, seperti:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan anak/anak-anak selama ini, ternyata tidak lebih baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau alasan-alasan lainnya.

SIMPULAN

Permasalahan hukum terkait harta bersama dalam perkawinan muncul akibat adanya perbedaan pandangan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh selama masa perkawinan umumnya dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi jika terjadi perceraian, dengan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Di sisi lain, dalam hukum Islam, konsep harta bersama tidak dikenal secara langsung. Harta tetap menjadi milik individu suami atau istri kecuali jika disatukan melalui akad syirkah atau perjanjian tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pembagian harta bersama sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, serta pada pertimbangan hakim mengenai keadilan, kontribusi, dan kondisi rumah tangga. Ketidakhadiran perjanjian perkawinan sering kali menjadi sumber konflik dalam proses pembagian harta saat perceraian terjadi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan hukum tentang harta bersama serta kesadaran untuk menyusun perjanjian perkawinan sejak awal menjadi sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. N., Sudirman, S., & Hidayah, K. (2022). Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 105–116. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267>
- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Haq, M., & Akbarizani. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan yang Berasal dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. *Jotika Research in Business Law*, 2(1), 30–42. <https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/76>
- Hyma Puspytasari, H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2), 129–143. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>
- Junaidy, A. B. (2014). Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia. *Al-Qanun*, 17(2).
- Kenedi, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*

- Masyarakat*, 3, 94. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj>
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>
- Maisa. (2021). Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu. *Journal of Philosophy (JLP)*, 2, 80–89.
- Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- Nunung Rodliyah. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif, Volume 5 N(1)*, h. 12.
- Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*, 4(3), 85–91. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>
- Purnomo, K. C. (2020). KONSEP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT (Studi terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian). *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 22.
- Ria, W. R., & Yovitasari, A. (2022). Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan Dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 261–272. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973>
- Sandra, L., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622 / PDT . G / 2023 / PA . JB). *Unes Law Review*, 6(4), 12412–12419.
- Shinta, P., Pramayanti, D., Karama, A., Manik, C., Kusuma, T. C., Hukum, F., & Airlangga, U. (2024). Keabsahan Akun Media Sosial Sebagai Harta Bersama Perkawinan Bilamana Terjadi Perceraian. *Recital Review*, 6, 163–185.
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142–151. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251>
- Siswajanthy, F., & Pakuan, U. (2024). Penyelesaian sengketa harta bersama ditinjau dari perspektif hukum acara perdata. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6), 235–239.
- Yunita, M. A. (2024). HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN. *AL-BAHST Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2).